

**IMPLEMENTASI E-COURT DALAM PENDAFTARAN UPAYA
HUKUM BANDING DI PENGADILAN NEGERI BATUSANGKAR
KELAS II**

Naghita Shalsabilla Putri
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
agitnsp@gmail.com

Sari
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
sari@umsb.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak signifikan dalam bidang peradilan di Indonesia, salah satunya melalui penerapan *e-Court* yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. *E-Court* hadir sebagai inovasi untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, khususnya pada tahap pendaftaran upaya hukum banding. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-Court* dalam upaya pendaftaran upaya hukum banding di pengadilan, serta menilai efektivitas dan kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, melalui telaah pustaka serta wawancara dengan aparatur pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-Court* memberikan kemudahan dalam pendaftaran upaya hukum banding melalui sistem online yang lebih transparan, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia di pengadilan. Oleh karena itu, optimalisasi implementasi *e-Court* perlu didukung dengan peningkatan sarana prasarana, sosialisasi yang lebih luas, serta penguatan kapasitas aparatur peradilan.

Kata Kunci: *E-Court, Pengadilan Negeri Batusangkar, Upaya Hukum Banding.*

ABSTRACT

The development of information technology has had a significant impact on the judicial system in Indonesia, one of which is the implementation of *e-Court*, as stipulated in Supreme Court Regulation Number 3 of 2018 in conjunction with Supreme Court Regulation Number 1 of 2019 concerning Electronic Court Case Administration. *E-Court* is an innovation designed to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice, particularly at the stage of registering appeals. This study aims to determine how *e-Court* is implemented in court appeal registration efforts and to assess its effectiveness and the challenges encountered in practice. The research method used is

empirical juridical, through a literature review and interviews with court officials. The results indicate that e-Court facilitates the registration of appeals through an online system that is more transparent, efficient, and accessible at any time. However, obstacles remain, such as limited technological infrastructure, a lack of public understanding, and limited human resources in the courts. Therefore, optimizing e-Court implementation requires support from infrastructure improvements, broader outreach, and strengthening the capacity of judicial officials.

Keywords: *E-Court, Batusangkar District Court, Appeals.*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah pada hakekatnya adalah seseorang yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana pemerintah selalu diberikan tuntutan dalam pemberian layanan yang bagus. Karena birokrasi publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyajikan layanan publik yang bagus dan profesional yakni satu diantaranya layanan jasa hukum. Fasilitas jasa hukum yang diberikan pemerintah melalui pengadilan negeri. Namun pelayanan jasa hukum di Indonesia masih lemah, yang disebabkan oleh para aparatur hukum yang belum optimal menjalankan tugasnya, dan lemahnya kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum, serta prosedurnya yang berbelit-belit yang menyebabkan proses penyelesaian perkara berjalan lama.

Seiring dengan perkembangan teknologi, yang membuat sistem kerja konvensional menjadi digital, yang ditandai dengan pemerintah yang telah memanfaatkan electronic government. Electronic government yakni aplikasi teknologi informasi dengan basis internet dan digital yang dilakukan pengelolaan dari pemerintah dalam pemberian layanan akan publik yang memiliki kualitas baik (Indrajid, 2022). Mahkamah Agung RI memberikan pernyataan akan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 1 tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan melalui cara Elektronik. Hal ini ialah sebuah inovasi yang diadakan Mahkamah Agung pada upaya membentuk reformasi dalam dunia peradilan di Indonesia melalui mengeluarkan e-Court. E-Court ialah suatu aplikasi atau layanan yang memberikan kemungkinan bagi yang mencari keadilan bisa mendaftarkan perkara dan pemanggilan yang dilakukan secara online.

Adapun layanan e-Court terbagi atas e-Filing (mendaftarkan perkara online), e-Payment (membayarkan biaya perkara online), dan e-Summons (dipanggil dengan cara online) Pengadilan Negeri Batusangkar yaitu sebuah pengadilan negeri pada jenjang kabupaten yang mengadakan sistem pengadilan dengan berbasis elektronik (e-Court). Berdasarkan wawancara seorang panitera layanan e-Court menyebutkan: e-Court yang berbasis data terpusat di Mahkamah Agung sering mengalami kendala koneksi, khususnya dalam proses ekspor dokumen hukum ke dalam database pusat. Selain itu, terdapat hambatan berupa ketidaksiapan sebagian masyarakat umum yang buta terhadap teknologi, serta disharmoni regulasi, misalnya antara PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dengan HIR/RBg, maupun antara PERMA tentang e-

Court dengan SK KMA Nomor 365. Kondisi tersebut mengakibatkan adanya perbedaan pola implementasi antar pengadilan.

Adapun berdasarkan data di Pengadilan Negeri, rata-rata jumlah perkara yang diajukan setiap bulan relatif stabil, yakni sekitar 3 perkara gugatan banding dan 3 perkara perdata. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi E- Court masih menghadapi berbagai kendala teknis maupun regulasi, pemanfaatannya tetap menjadi sarana penting dalam mendukung proses administrasi perkara secara lebih cepat dan transparan.

Jadi dalam pelaksanaan layanan e-court ini masih saja ditemui beberapa kendala seperti sdm dan sarana dan prasarana. Selanjutnya yang menggunakan layanan pengadilan elektronik ini masih sedikit yaitu 5% pengguna (Saputri dan Jumiati, 2023). Hal ini disebabkan karena para pegawai dan masyarakat yang belum siap dalam menjadi penerima akan berubahnya budaya dalam bekerja dari manual kearah yang berbasis teknologi, dan juga diakibatkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan seringkali kelemahan terletak pada aspek infrastruktur TI (server, jaringan, akses internet stabil) serta keamanan data dan sistem (Arif, 2024). e-Court adalah aplikasi yang digunakan untuk pemrosesan administrative pelayanan perkara dan persidangan secara elektronik serta layanan aplikasi perkara lainnya yang ditetapkan Mahkamah Agung yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan SIP (Sistem Informasi Pengadilan).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, melalui telaah pustaka serta wawancara dengan aparatur pengadilan. Metode ini dipilih untuk melihat bagaimana ketentuan hukum terkait pendaftaran upaya hukum banding melalui e- Court diimplementasikan dalam praktik peradilan di Pengadilan Negeri Batusangkar.

a. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah aparatur Pengadilan Negeri Batusangkar yang terlibat langsung dalam implementasi e-Court. Fokus wawancara dilakukan dengan:

1. Panitera Muda Perdata, karena mereka berperan langsung dalam proses administrasi pendaftaran perkara banding.
2. Petugas Meja e-Court, yang menangani aspek teknis pendaftaran elektronik dan integrasi data dengan Mahkamah Agung.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam dilakukan kepada panitera dan pegawai pengadilan untuk memperoleh informasi langsung mengenai mekanisme pendaftaran perkara banding melalui *e-Court*, hambatan teknis, dan solusi yang diterapkan.
2. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses penggunaan aplikasi *e-Court* di Pengadilan Negeri Batusangkar, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, hingga pencatatan dalam register elektronik.

c. Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, dan observasi, dianalisis secara kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan norma hukum dan praktik di lapangan. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi e-Court efektif dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Prosedur Pendaftaran Upaya Hukum Banding melalui e-Court

Penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II merupakan tindak lanjut dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik dan diperkuat dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Melalui regulasi ini, pendaftaran upaya hukum banding tidak lagi harus dilakukan secara manual dengan mendatangi meja panitera, tetapi dapat dilakukan secara daring melalui akun e-Court.

Prosedur pendaftaran banding melalui e-Court pada dasarnya dimulai setelah pihak yang merasa dirugikan dengan putusan tingkat pertama mengajukan permohonan banding secara elektronik dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan kepadanya. Pengajuan banding dilakukan dengan mengunggah dokumen permohonan banding ke sistem e-Court, yang kemudian diverifikasi oleh panitera pengadilan negeri. Setelah permohonan diterima, pihak pemohon wajib membayar panjar biaya perkara melalui virtual account yang tersedia di aplikasi e-Court. Selanjutnya, panitera mencatat permohonan banding tersebut dalam register elektronik, lalu mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Dengan demikian, e-Court menghadirkan efisiensi dari segi waktu dan biaya, karena proses administrasi banding dapat dilakukan tanpa harus hadir langsung di pengadilan. Hal ini sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Hambatan dalam Penggunaan e-Court untuk Pendaftaran Upaya Hukum Banding

Meskipun secara normatif pendaftaran banding melalui e-Court sudah diatur dengan jelas, dalam praktiknya di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II masih ditemukan sejumlah hambatan. Pertama, hambatan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, gangguan jaringan internet, dan kesalahan sistem pada aplikasi e-Court yang menyebabkan proses unggah dokumen menjadi terhambat (Abbas, 2019). Kondisi geografis di sebagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang belum merata akses internet juga menjadi tantangan tersendiri.

Kedua, hambatan sumber daya manusia, baik dari pihak aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan. Tidak semua pengguna memahami prosedur elektronik dengan baik. Banyak masyarakat, khususnya

yang belum terbiasa dengan teknologi digital, masih memilih jalur manual karena khawatir salah dalam proses pendaftaran banding secara elektronik (Syarieff, 2020). Bahkan beberapa advokat dan kuasa hukum masih mengalami kesulitan teknis dalam menggunakan akun, terutama terkait unggahan dokumen dan pembayaran elektronik.

Ketiga, hambatan sosialisasi dan literasi hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pengadilan, diketahui bahwa masih banyak pencari keadilan yang belum mendapat sosialisasi memadai tentang penggunaan e-Court, sehingga menganggap proses manual lebih aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, efektivitas e-Court dalam pendaftaran banding belum sepenuhnya optimal di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan infrastruktur, peningkatan pelatihan bagi aparatur, serta sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengatasi kendala yang ada.

Dalam studi “Effectiveness of the e-Court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City” oleh Yahya Yunus et al. (2024), ditemukan bahwa penerapan e-Court sudah cukup efektif dalam hal kecepatan, kesederhanaan, dan pengurangan biaya perkara. Namun, kendala signifikan yang muncul adalah infrastruktur internet yang belum memadai, sumber daya manusia yang kurang terlatih, dan budaya (sosial) masyarakat yang belum sepenuhnya menerima teknologi digital dalam sistem peradilan (Yunus et al., 2024).

Hal ini konsisten dengan penelitian lain seperti “Implementasi Sistem e-Court dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Negeri” (Setiawan, Artaji, & Putri, 2021), yang menyebutkan bahwa fitur-fitur seperti pemanggilan secara elektronik (e-Summons) dan persidangan elektronik (e-Litigasi) belum sepenuhnya diterapkan di banyak pengadilan negeri karena hambatan regulasi, teknis, dan kesiapan pengguna (Setiawan, 2021).

c. Penerapan e-Court di Pengadilan Negeri Batusangkar

Sejak diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II mulai mengimplementasikan layanan e-Court dalam proses administrasi perkara. Layanan ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak secara elektronik, hingga persidangan elektronik (e-Litigation).

Secara normatif, e-Court bertujuan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Melalui sistem ini, para pihak dapat mengajukan gugatan, permohonan, ataupun upaya hukum seperti banding tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

d. Indikator Efektivitas e-Court

Efektivitas suatu sistem hukum dapat diukur dengan indikator yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, yakni substansi hukum, struktur

hukum, dan budaya hukum. Ketiga indikator ini dapat dijadikan dasar untuk menilai sejauh mana e-Court efektif di Pengadilan Negeri Batusangkar.

1. Substansi Hukum

Aturan mengenai e-Court telah diatur secara jelas dalam PERMA, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), serta Peraturan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari segi norma hukum, substansi mengenai pendaftaran, biaya perkara, hingga pemanggilan elektronik sudah memiliki dasar yang sah dan mengikat.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum berkaitan dengan aparat yang menjalankan aturan. Di Pengadilan Negeri Batusangkar, panitera dan staf IT telah dilatih menggunakan aplikasi e-Court. Namun, keterbatasan jumlah SDM dan sarana teknologi masih menjadi kendala sehingga pelayanan belum maksimal (Abbas, 2019).

3. Budaya Hukum

Faktor budaya hukum terkait sejauh mana masyarakat dan advokat menerima sistem e-Court. Dari hasil wawancara dengan pegawai Pengadilan Negeri Batusangkar, masih banyak pencari keadilan yang enggan menggunakan e-Court karena keterbatasan pemahaman teknologi dan lebih nyaman dengan prosedur manual.

Penerapan e-Court membawa beberapa manfaat nyata, antara lain:

1. Efisiensi waktu pendaftaran perkara dan upaya hukum dapat dilakukan secara daring tanpa harus menempuh perjalanan ke pengadilan.
2. Efisiensi biaya pembayaran perkara dilakukan melalui virtual account sehingga lebih transparan dan mengurangi biaya transportasi pihak berperkara.
3. Aksesibilitas para advokat dapat mengakses berkas perkara secara elektronik, sehingga proses lebih praktis.
4. Transparansi status perkara dapat dipantau secara real-time melalui sistem informasi pengadilan (Syarie, 2020).

Meskipun manfaatnya signifikan, terdapat beberapa hambatan yang masih dihadapi, yaitu:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi jaringan internet di wilayah hukum Batusangkar belum merata, menyebabkan hambatan teknis dalam penggunaan aplikasi.
2. Kurangnya sosialisasi sebagian masyarakat belum memahami prosedur e-Court dengan baik.
3. Kendala SDM tidak semua pegawai pengadilan maupun advokat terbiasa dengan penggunaan aplikasi.
4. Hambatan budaya hukum masih ada pihak yang lebih percaya dengan prosedur manual daripada elektronik (Harahap, 2019).

Untuk meningkatkan efektivitas e-Court di Pengadilan Negeri Batusangkar, beberapa langkah dapat dilakukan:

1. Peningkatan infrastruktur teknologi melalui kerja sama dengan penyedia layanan internet.

2. Sosialisasi intensif kepada masyarakat dan advokat mengenai prosedur e-Court.
3. Pelatihan SDM secara berkelanjutan bagi aparatur pengadilan.
4. Monitoring dan evaluasi berkala dari Mahkamah Agung agar kendala yang muncul dapat segera ditangani.

D. KESIMPULAN

Penerapan e-Court dalam pendaftaran perkara merupakan langkah maju dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Implementasi sistem ini di Pengadilan telah memberikan kemudahan bagi para pihak, terutama dalam hal aksesibilitas, efisiensi waktu, serta transparansi administrasi perkara. Dengan adanya sistem elektronik, proses pendaftaran tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan manfaat dari digitalisasi layanan peradilan.

Meskipun demikian, efektivitas e-Court masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap penggunaan aplikasi, serta kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur peradilan. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan peradilan memerlukan dukungan berkelanjutan, baik dalam bentuk regulasi yang adaptif, peningkatan fasilitas, maupun program sosialisasi yang intensif kepada masyarakat.

Menurut pendapat penulis, keberadaan e-Court seharusnya tidak hanya dipandang sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai simbol perubahan budaya hukum menuju era digital. Penerapan e-Court menjadi tolok ukur sejauh mana sistem peradilan di Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penulis meyakini bahwa jika hambatan-hambatan yang ada dapat diminimalisasi melalui kolaborasi antara aparat peradilan, advokat, dan masyarakat, maka e-Court tidak hanya efektif dalam pendaftaran perkara, tetapi juga akan menjadi tonggak penting dalam mewujudkan peradilan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2019). *Hukum acara perdata di Indonesia*. Kencana.
- Harahap, M. Y. (2019). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*.
- Arif, A. (2024). Kesiapan sistem peradilan perdata Indonesia dalam implementasi bukti digital: Kajian sistematis dan perbandingan internasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 50–70.

- Saputri, M., & Jumiati. (2023). Efektivitas pelaksanaan layanan publik dengan aplikasi e-court di Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 35–50.
- Syarief, E. (2020). E-court sebagai inovasi digitalisasi peradilan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(2), 123–140.
- Yunus, Y., et al. (2024). Effectiveness of the e-court application in the procedural processes in the Class I A Religious Court of Ternate City. *UMS Journals*.
- Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e- court dalam penegakan hukum di Pengadilan Negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 1–15. Jurnal Fakultas Hukum UNPAD.
- Pengadilan Agama Magetan. (n.d.). *E-court di Pengadilan Agama Magetan*. <https://pa-magetan.go.id/43xbaN7700e3xbaO11426Nxba4v>